



## Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

# Persyaratan Penerimaan Gugatan/Bantahan/Perlawanan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Gugatan asli dan salinan Gugatan menyesuaikan jumlah Tergugat/Terlawan
2. Soft copy Surat Gugatan dalam bentuk file format MS. Word
3. Asli Surat Kuasa Khusus yang sudah diregalisir pada Kepaniteraan Hukum (apabila menggunakan Kuasa Hukum)
4. Fotokopi identitas (KTP)
5. Dokumen bukti lainnya yang diperlukan sesuai dengan meterai dan cap kantor pos
6. SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya
2. Pemohon memasukkan /menyerahkan surat gugatan beserta peserta lainnya sesuai yang telah ditetapkan ke petugas PTSP
3. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank sesuai dengan perhitungan panjar biaya perkara
4. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar biaya panjar perkara ke petugas PTSP
5. Pemohon menerima tanda terima pendaftaran perkara dan SKUM/tanda bukti bayar setelah petugas menginput

## Waktu Penyelesaian

40 Menit

40 (Empat puluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap)

## Biaya / Tarif



## Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tentang Administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II

### Produk Pelayanan

1. Tanda terima pendaftaran perkara (salinan gugatan yang telah mencatatkan nomor perkara), Salinan SKUM dan bukti setor panjar biaya perkara

### Pengaduan Layanan

Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Rangkasbitung atau melalui WhatsApp Pengaduan :081311120550